



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. BOROBUDUR TIMUR, berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I

No. 14 B Semarang, yang diwakili oleh Mukti Ali, selaku pendiri CV Borobudur Timur, NIK 3374132512770005, lahir di Rembang, tanggal lahir 25 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Sapta Marga III/ 113A RT. 05 RW. IV Kelurahan Kembangarum Semarang Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR KABUPATEN JEPARA**, beralamat di Jl. Kartini No. 27 Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Agus Priyadi, S.T., M.M pangkat Pembina Golongan IV/A, NIP 197610172005011006 jabatan Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Jepara selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, berdasarkan Surat Tugas No. 090.1/0538 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090.1/0538 tertanggal 31 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN JEPARA**, beralamat di Jl. Kartini No. 27 Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Ari Bachtiar, ST, MT., Pangkat Pembina Tk. I Golongan IV/b, NIP 197109051998031006, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Munif, S.H., M.H., selaku Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. BUPATI KABUPATEN JEPARA**, beralamat di Jl. Kartini No. 1 Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Edy Supriyanta, ATD, S.H., M.M., pekerjaan PJ Bupati Jepara beralamat di

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kartini No. 1 Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wafa Elvi Syahiroh, S.H., M.H., dan Abdullah Munif, S.H., M.H., keduanya selaku Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 1 Jepara, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2023 dan Surat Tugas No. 090.1/0543 tertanggal 27 Januari 2023 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berdasarkan Dokumen Kontrak adalah sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi / Pemenang Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/0046/SPPJB-BM/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;
2. Bahwa Tergugat III selaku penanggungjawab atas seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Jepara telah menunjuk Tergugat II sebagai pelaksana pembangunan konstruksi di wilayah Kabupaten Jepara;
3. Bahwa dalam hal pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan, Tergugat II melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Nomor 27/069 tertanggal 23 Desember 2021 telah menunjuk Tergugat I sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan;
4. Bahwa pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara tersebut di atas, oleh Tergugat I dibuat dalam bentuk perjanjian kontrak yakni: Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu -

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

5. Bahwa harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan tersebut di atas menurut Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 adalah sebesar Rp. 3.628.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2022;
6. Bahwa setelah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 disepakati oleh para pihak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.3/0048/SPMKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh Tergugat I, maka Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan tersebut dia atas;
7. Bahwa mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, telah disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 yakni bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 2 (dua) kali termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin I;
Dibayarkan kepada Penyedia sebesar 50% dari Nilai kontrak setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar 55%, dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Termin II;
Dibayarkan kepada Penyedia sebesar 50% dari Nilai kontrak setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar 100%, dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa untuk pembayaran Termin I telah Penggugat terima pada tanggal 21 Oktober 2022 melalui transfer rekening ;
9. Bahwa setelah pengerjaan pekerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu - Mindahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selesai 100% dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022, guna persyaratan pencairan Termin II, Penggugat pada tanggal 13 Nopember telah mengajukan surat permohonan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan kepada Tergugat I:

10. Bahwa atas permohonan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan kepada Tergugat I yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tidak pernah secara sungguh-sungguh dalam menyikapi bahkan ada kesan mengulur-ulur waktu dan mempersulit Penggugat;
11. Bahwa baru pada tanggal 23 Nopember 2022 (10 hari sejak permohonan serah terima) pihak Tergugat I memberikan tanggapan untuk melakukan uji *core drill*, dalam hal ini pihak Tergugat I mengabaikan pengujian yang telah dilakukan oleh BPK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022;
12. Bahwa pada akhirnya Tergugat I melakukan uji *core drill*, namun uji *core drill* tersebut sia-sia karena ada salah satu personil dari pihak Tergugat I yang tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, engan demikian terlihat semakin jelas upaya Tergugat I dalam mengulur-ulur atau menghambat pencairan pembayaran kepada Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2022, Penggugat datang ke kantor Tergugat I untuk menanyakan kapan waktu penyerahan pekerjaan dapat dilakukan, dan dijawab oleh Tergugat I menunggu pemeriksaan dari pihak Tergugat I dulu;
14. Bahwa jelas sekali terlihat adanya upaya mempersulit atau menghambat proses penyerahan pekerjaan yang berimbas pada tertundanya pembayaran yang akan diterima Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2022, Penggugat menerima undangan dari Tergugat I melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menghadiri rapat pemeriksaan pekerjaan 100% yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2022 itu juga dan diwajibkan membawa dokumen berita acara pemeriksaan;
16. Bahwa akibat undangan rapat pemeriksaan pekerjaan 100% tersebut di atas dimana hari pemberitahuan dan hari pelaksanaan adalah sama dalam satu hari, tentunya sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk hadir,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengingat Penggugat berdomisili di Semarang ditambah kondisi jalan yang macet akibat banjir di wilayah Semarang Genuk tentunya menjadikan perjalanan tidak bisa ditempuh dengan cepat;
17. Bahwa berikutnya pada tanggal 8 Desember 2022 guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah dilakukan rapat bersama antara BPK, Inspektorat Kabupaten Jepara, Tergugat I, dan Penggugat;
 18. Bahwa dari hasil rapat bersama tersebut di atas telah diambil keputusan jika hasil pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 adalah sah dan dapat digunakan untuk penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 19. Bahwa namun pihak Tergugat I kembali mengabaikan hasil rapat bersama tersebut di atas, dan sampai minggu kedua bulan Desember pihak Penggugat belum menerima BAST sehingga berakibat tidak bisa membuat jaminan pemeliharaan sebagai syarat pencairan pembayaran Termin ke II;
 20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan Penggugat tidak menerima haknya berupa pembayaran atas penyelesaian pekerjaan 100%, dengan cara tidak membayar Termin kedua sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam butir 70.2(d) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022;
 21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut di atas, Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I wajib ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan;
 22. Bahwa demikian pula Tergugat III selaku penanggungjawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jepara, maka sudah selayaknya dan sepatutnya ikut bertanggung jawab pula terhadap kerugian yang diderita pihak Penggugat;
 23. Bahwa senyatanya menurut hukum berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, terbukti secara sah PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
 24. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, maka pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak yang lalai harus memberikan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga;

25. Bahwa cukup beralasan dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan ini, oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang sah dari TERGUGAT I, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Pekerjaan tidak mendapatkan pembayaran sepenuhnya dari hasil pekerjaan sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan secara moril dan materiil;

26. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang Penggugat derita atas tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat adalah sebagai mana terinci di bawah ini :

Kerugian materiil:

- a. Total pembayaran pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada PENGGUGAT dimana progres pekerjaannya telah mencapai 100 % dari nilai proyek adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Terganggunya perputaran usaha milik Penggugat sehingga menimbulkan secara materiil di semua perusahaan milik Penggugat dengan jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Tersendatnya pembayaran angsuran Bank tempat Penggugat meminjam dana talangan, sehingga Penggugat dikenai enda keterlambatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil:

- a. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan Penggugat, perusahaan milik Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan, karena modal yang berhenti sehingga timbul ketidakpercayaan terhadap perusahaan milik Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I, dengan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan Penggugat, maka apabila dinilai dengan uang sudah selayaknya Penggugat mendapat ganti kerugian yang berupa immateriil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- b. Bahwa dengan tersendatnya pembayaran angsuran Bank menjadikan pihak Penggugat sering ditagih oleh pihak Bank, sehingga Penggugat dan keluarga merasa tertekan secara psikis dan merasa malu dengan tetangga di lingkungan tempat tinggal Penggugat yang apabila dinilai dengan uang merupakan hal yang wajar apabila Penggugat mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar:

Rp. 1.360.500.000,- + Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 500.000.000,- + 5.000.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp.18.360.500.000 ,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

27. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini dan untuk mencegah bertambahnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Jepara ini;

28. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat III untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran Termin kedua yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat dengan APBD Kabupaten Jepara, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak): No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, yaitu sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar kerugian immateriil sebesar Rp.18.360.500.000 ,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Jepara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



voorrad) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing datang menghadap sendiri dan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joko Ciptanto S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

Dasar hukum gugatan penggugat tidak jelas ;

- Bahwa surat gugatan Penggugat kalau dicermati secara cermat dan teliti, surat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan "Setelah pengerjaan pekerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu-Mindahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian



Fisik tertanggal 9 Nopember 2022, guna persyaratan pencairan Termin II.....dst,” sementara Dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan dan Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin, sehingga dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa karena dasar hukum gugatan Penggugat sudah tidak jelas maka tentu juga obyek gugatannya pasti tidak jelas, kalau obyek gugatannya tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin.1 s/d 8 tidak perlu kami tanggapi.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar karena:
 - a. dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan;
 - b. Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% pada tanggal 9



Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 mengajukan permohonan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan adalah dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pihak Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak mengajukan surat permohonan PHO;
- 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar dan tidak benar, justru Tergugat I membantu proses guna memenuhi persyaratan Administrasi sehingga pembayaran termin II dapat dibayarkan kepada Penggugat, tetapi faktanya pihak Penggugat belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dilakukan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan ;
- 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk perkerasan bahu jalan dengan menggunakan *core drill*, sehingga perlu dilakukan uji *core drill* sendiri.
- 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 kami tanggapi sebagai berikut :
Berdasarkan faktanya, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan berita acara uji *core drill* kepada personil pihak Tergugat I dan personil Tergugat I sudah mencoba menghubungi staf admin Penggugat tetapi tidak ada jawaban dari staf admin Penggugat;
- 8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 25 Nopember 2022, pihak Penggugat tidak ada datang ke kantor Tergugat I, bahkan pihak Tergugat I telah menghubungi pihak Penggugat melalui Direktur maupun staf



administrasi untuk menyelesaikan administrasi dokumen pencairan namun tidak ada tanggapan dari pihak penggugat serta tidak ada dari pihak Penggugat yang datang ke kantor untuk menyelesaikan administrasi dokumen pencairan ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar, faktanya Tergugat I tidak ada upaya untuk mempersulit Penggugat, bahkan pihak Tergugat I sudah mengirimkan surat perintah untuk melakukan pengurusan administrasi dokumen pencairan sampai 3 (tiga) kali kepada pihak Penggugat yang dikirimkan melalui aplikasi Whatapps kepada Direktur maupun kepada staf administrasi, namun tidak ada tanggapan;

Adapun surat perintah dari Tergugat I yang dikirimkan kepada pihak PENGGUGAT, antara lain :

1. Surat I : Nomor 005/110/BM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp*;
2. Surat II : Nomor 700/02/BM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Perintah II Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan dikirimkan langsung ke alamat Penggugat;
3. Surat III : Nomor 700/03/BM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Perintah III Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan melalui POS ke alamat Penggugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 dan 16 adalah tidak benar, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022, pihak Tergugat I sudah menghubungi staf admin pihak Penggugat melalui *whatsapp* (telepon) untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk menandatangani berkas administrasi pencairan dan pada tanggal 30 Nopember 2022 ditembusi lagi dengan undangan yang dikirim via *whatsapp*, tetapi tidak ada respon dan dari pihak Penggugat tidak ada yang datang ke kantor ;



11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 adalah mengada-ada dan tidak benar, faktanya pada tanggal 8 Desember 2022 tidak ada Rapat bersama antara BPK, Inspektorat Kabupaten Jepara, Tergugat I dan Penggugat terkait adanya temuan BPK kekurangan volume dan denda keterlambatan dilaksanakan tanggal 19 Desember 2022 ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 adalah tidak benar, faktanya dalam rapat tersebut terkait adanya temuan BPK yaitu kekurangan volume dan denda keterlambatan, serta Ketua Tim Pemeriksa BPK sudah menyarankan kepada Penggugat untuk segera mengurus pencairan namun yang bersangkutan tidak bersedia membahas masalah pencairan ;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19 adalah tidak benar, faktanya serah terima pekerjaan pertama adalah penyerahan pekerjaan dari pihak kedua (Penggugat) kepada pihak pertama (Tergugat I), dan sampai dengan saat ini pihak kedua (Penggugat) belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama untuk diserahkan kepada Pihak pertama (Tergugat I) ;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20 adalah tidak benar, faktanya berdasarkan uraian diatas, pihak Penggugat tidak mengajukan/melengkapi kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk mencairkan termin II sebagaimana dalam butir 70.2(d) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, antara lain :
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisir oleh Pengawas Lapangan;
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing-masing 3 buah dan dalam bentuk atau flashdisk 1 buah;
 - c. Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
 - d. Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan;
 - e. Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
 - f. Menyerahkan buku direksi kepada PPK;
 - g. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;



15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 adalah tidak benar, faktanya pihak Penggugat sendirilah yang tidak mau mengurus/melengkap kelengkapan administrasi sebagai syarat pencairan termin II sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Tergugat I maupun pihak Tergugat II ;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 merupakan kompetensi dari Tergugat III untuk menjawabnya, sehingga tidak kami tanggapi ;
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah dalil gugatan yang tanpa dasar dan tidak benar, karena terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan mendasarkan dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tidak murni perbuatan hukum perdata tetapi ada hukum administrasi dimana Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana fungsi pemerintahan tentu saja tunduk dan patuh terhadap aturan dan/atau mekanisme yang ada, tentu saja jika Pihak Penggugat memenuhi syarat Administrasi sebagai dasar pencairan termin, maka tidak ada alasan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak melakukan pencairan termin, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Pihak Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 8 dimana Penggugat telah menerima pembayaran termin I, hal ini dikarenakan Penggugat dalam proses pembayaran termin I telah memenuhi Mekanisme / Syarat Administrasi yang ada ;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 24 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena mendasarkan fakta-fakta yang ada Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 25 dapat kami tanggapi sebagai berikut:
Bahwa dokumen kontrak merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, bukan sebagai dasar pencairan, artinya “setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, ada mekanisme lain yang harus dipenuhi sebagai Syarat dan/atau Dasar Pencairan”, dimana Syarat dan/atau dasar pencairan tersebut belum dipenuhi oleh Pihak Penggugat, sehingga jika Penggugat merasa dirugikan, bukan karena perbuatan dari Para Tergugat tetapi dari Penggugat sendiri ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*)

Dasar hukum gugatan penggugat tidak jelas

- Bahwa surat gugatan Penggugat kalau dicermati secara cermat dan teliti, surat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan “Setelah pengerjaan pekerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu-Mindahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022, guna persyaratan pencairan Termin II.....dst,” sementara Dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan dan Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin, sehingga dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dasar hukum gugatan Penggugat sudah tidak jelas maka tentu juga obyek gugatannya pasti tidak jelas, kalau obyek gugatannya tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin.1 s/d 8 tidak perlu kami tanggapi ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar karena:
 - a. Dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan;
 - b. Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK ;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 mengajukan permohonan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pekerjaan adalah dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pihak Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak mengajukan surat permohonan PHO;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar dan tidak benar, justru Tergugat I membantu proses guna memenuhi persyaratan Administrasi sehingga pembayaran termin II dapat dibayarkan kepada Penggugat, tetapi faktanya pihak PENGGUGAT belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dilakukan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 s/d 20 merupakan kompetensi dari tergugat I untuk menjawabnya, sehingga tidak kami tanggapi ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 adalah mengada-ada, faktanya pihak Penggugat sendirilah yang tidak mau mengurus/melengkap kelengkapan administrasi sebagai syarat pencairan termin II sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Tergugat I maupun pihak Tergugat II ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 merupakan kompetensi dari Tergugat III untuk menjawabnya, sehingga tidak kami tanggapi ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah dalil gugatan yang tanpa dasar dan tidak benar, karena terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan mendasarkan dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tidak murni perbuatan hukum perdata tetapi ada hukum administrasi dimana Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana fungsi pemerintahan tentu saja tunduk dan patuh terhadap aturan dan/atau mekanisme yang ada, tentu saja jika Pihak Penggugat memenuhi syarat Administrasi sebagai dasar pencairan termin, maka tidak ada alasan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak melakukan pencairan termin, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Pihak Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 8 dimana Penggugat telah menerima pembayaran termin I, hal ini dikarenakan Penggugat dalam proses pembayaran termin I telah memenuhi Mekanisme / Syarat Administrasi yang ada ;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 24 yang menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 25 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dokumen kontrak merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, bukan sebagai dasar pencairan, artinya “setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, ada mekanisme lain yang harus dipenuhi sebagai Syarat dan/atau Dasar Pencairan”, dimana Syarat dan/atau dasar pencairan tersebut belum dipenuhi oleh Pihak Penggugat, sehingga jika Penggugat merasa dirugikan, bukan karena perbuatan dari Para Tergugat tetapi dari Penggugat sendiri;

Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur
(Obscur Libel)

Dasar Hukum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

- Bahwa surat gugatan Penggugat kalau dicermati secara cermat dan teliti, surat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscur



libel) hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan "Setelah pengerjaan pekerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu-Mindahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022, guna persyaratan pencairan Termin II.....dst," sementara Dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan dan Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin, sehingga dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa karena dasar hukum gugatan Penggugat sudah tidak jelas maka tentu juga obyek gugatannya pasti tidak jelas, kalau obyek gugatannya tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin.1 s/d 8 tidak perlu kami tanggapi ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar karena:
 - a. Dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara PENGGUGAT



dan TERGUGAT I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan;

- b. Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 mengajukan permohonan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan adalah dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pihak Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak mengajukan surat permohonan PHO ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar dan tidak benar, justru TERGUGAT I membantu proses guna memenuhi persyaratan Administrasi sehingga pembayaran termin II dapat dibayarkan kepada Penggugat, tetapi faktanya pihak PENGGUGAT belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dilakukan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 s/d 20 merupakan kompetensi dari Tergugat I untuk menjawabnya, sehingga tidak kami tanggapi;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 merupakan kompetensi dari Tergugat II untuk menjawabnya, sehingga tidak kami tanggapi;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa mendasarkan fakta-fakta yang ada, kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi justru murni kesalahan dari Pihak Penggugat, dimana dalam proses Pencairan ada syarat-syarat



administrasi yang harus dipenuhi oleh Pihak Penggugat, namun sampai saat ini justru Pihak Penggugat belum memenuhi syarat dimaksud;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah dalil gugatan yang tanpa dasar dan tidak benar, karena terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan mendasarkan dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tidak murni perbuatan hukum perdata tetapi ada hukum administrasi dimana Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana fungsi pemerintahan tentu saja tunduk dan patuh terhadap aturan dan/atau mekanisme yang ada, tentu saja jika Pihak Penggugat memenuhi syarat Administrasi sebagai dasar pencairan termin, maka tidak ada alasan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak melakukan pencairan termin, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Pihak Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 8 dimana Penggugat telah menerima pembayaran termin I, hal ini dikarenakan Penggugat dalam proses pembayaran termin I telah memenuhi Mekanisme / Syarat Administrasi yang ada;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 24 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena mendasarkan fakta-fakta yang ada Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 25 dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa dokumen kontrak merupakan perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, bukan sebagai dasar pencairan, artinya “setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, ada mekanisme lain yang harus dipenuhi sebagai Syarat dan/atau Dasar Pencairan”, dimana Syarat dan/atau dasar pencairan tersebut belum dipenuhi oleh Pihak Penggugat, sehingga jika Penggugat merasa dirugikan, bukan karena perbuatan dari Para Tergugat tetapi dari Penggugat sendiri;

Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI
 - Menerima eksepsi Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban dari pihak Para Tergugat pada tanggal 12 April 2023 dan pihak Para Tergugat telah pula mengajukan duplik atas replik dari pihak Penggugat pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukti Ali, NIK 3374132512770005 Atas nama Mukti Ali tetanggal 5 Desember 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Borobodur Timur No. 05 tertanggal 14-05-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu-Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBMDAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.3/0048/SPMKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Permohonan Pemeriksaan Progress Fisik 100 % No. 37/BT-XI/2022 dari CV Borobodur Timur tertanggal 13 November 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat undangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan kepada CV Borobodur Timur tanggal 30 November 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Undangan Pembahasan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur CV Borobodur Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-7;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Peringatan III dari Bank Bukopin kepada CV. Borobudur Timur tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Pemberitahuan No. JRB.R07.Br.SPA/365/2022 perihal Penarikan cek/ bilyet giro kosong dari Bank Mandiri kepada CV Borobudur Timur tertanggal 4 Nopember 2002, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi tentang Berita Acara Pemeriksaan Fisik No.../PDTT.BIJ..JPR/PF/11/2022 tertanggal 9 November 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081392446464 diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 082322744117, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 082322744117, diberitanda P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081392446464, diberitanda P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 087838584600 diberitanda P-15 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa merupakan pengajar di Fakultas Hukum Unissula sebagaimana biodata yang disampaikan saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Kenotariatan ;
 - Bahwa menurut ahli kontrak adalah dasar bagi para pihak untuk memulai adanya kerjasama yang mana isi didalamnya mengikat mereka untuk tunduk pada ketentuan yang telah sepakati bersama ;
 - Bahwa menurut ahli korelasi antara proses administrasi dengan kontrak karena ahli berpendapat bahwa proses administrasi adalah fondasi hukum yang tidak dapat diabaikan saat akan dimulainya sebuah kontrak;
 - Bahwa ahli dalam perkara ini akan menerangkan terkait dengan kontrak lelang proyek pekerjaan konstruksi yang telah selesai namun

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran belum lunas dibayarkan antara Penggugat dengan para Tergugat ;

- Bahwa pihak – pihak dalam kontrak tersebut setahu ahli adalah Penggugat CV Borobudur selaku penyedia dan DPUPR selaku pengguna;
- Bahwa setahu ahli hal tersebut terkait dengan proyek jalan Bahu Mindahan di Kabupaten Jepara dengan nilai kontrak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) hal tersebut diketahui ahli perjanjian yang telah dibaca olehnya ;
- Bahwa sebagaimana kontrak tersebut telah dilakukan proses audit oleh BPK sebagaimana laporan auditnya terhadap proyek yang dijalankan tersebut menurut ahli adalah sah karena BPK merupakan Lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-undang No, 15 tahun 2006 tentang tugas dan kewenangan BPK telah membuat laporan audit dan laporan tersebut menurut ahli adalah sah, untuk melakukan pengecekan atau audit atas apa yang telah dikerjakan oleh Penggugat selaku penyedia karenanya menurut ahli proses audit yang dilakukan oleh BPK tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan proses audit lagi pengguna karena laporan audit dari BPK adalah sah sehingga dapat diterbitkan Berita acara serah terima pekerjaan karena BAST tersebut diterbitkan bahwa penyedia telah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui laporan dari BPK tersebut secara detail akan tetapi ada denda bagi penyedia ;
- Bahwa menurut ahli fungsi dari denda dalam kontrak adalah untuk menjamin hak pengguna jika ada keterlambatan dalam penyelesaian kerja dari penyedia yang mana ketentuan denda sendiri tertuang dalam kontrak atau dalam syarat- syarat khusus dari kontrak tersebut semua bergantung pada kesepakatan bersama sebelumnya ;
- Bahwa ahli tidak melihat aturan teknis dalam penyelesaian denda tersebut dalam kontraknya ;
- Bahwa dari kontrak yang ahli baca terdapat pembayaran yang terbagi dalam 2 termin ;
- Bahwa dalam pembayaran denda menurut ahli diperbolehkan apabila dipotong dari jumlah pembayaran dalam terminnya karena mempertimbangkan asas manfaat sehingga tidak ada pihak yang haknya terabaikan ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli apabila ketika penyedia sudah menyelesaikan pekerjaannya namun tidak bisa menerima pencairan dananya karena pengguna tidak menerbitkan BAST menunjukkan bahwa pengguna lalai terhadap kewajibannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak antara PPK DPUPR Jepara dengan CV. Borobudur Timur, diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 005/105/BM/XI/2022 perihal Desk DAK tertanggal 23 November 2022, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 005/110/BM/XII/2022 perihal Desk DAK kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 7 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 005/110/BM/XII/2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Pekerjaan kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 9 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 700/02/BM/XII/2022 perihal Surat Perintah II Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Pekerjaan kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 700/03/BM/XII/2022 perihal Surat Perintah III Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Pekerjaan kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 26 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Notulen Rapat tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022, diberi tanda bukti T.I-8;

9. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081393114948 diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081393114948, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081393114948 diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara terkait Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi tentang Konsep Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, antara Agus Priyadi, S.T., M.M sebagai pihak pertama dan Mukti Ali sebagai pihak kedua, diberi tanda T.1-20 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Mulyo Mardi Santoso yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan kontrak lelang proyek pekerjaan konstruksi antara Penggugat dengan Para Penggugat ;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah proyek pemeliharaan jalan Bahu mindahan wilayah Kabupaten Jepara ;
- Bahwa jangka waktu kontrak 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
- Bahwa nilai kontraknya sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan kontrak tersebut yang Saksi tahu sampai pada tanggal kontrak berakhir, Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya sehingga pada tanggal 9 November 2022 dilakukan cek fisik berupa uji ekstraksi beton oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama ahli dan tim kemudian setelah ditelaah ditemukan kurang mutu yang jika dinominalkan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdapat kekurangan lain dalam pelaksanaan kontrak yaitu dinyatakan ada denda yang belum dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa hasil uji fisik tersebut oleh BPK disampaikan pada tanggal 19 Desember 2022 pada saat rapat bersama dengan BPK di ruang sekretariat Daerah Kab. Jepara ;
- Bahwa alasan BPK melakukan pemeriksaan terkait dengan tugas sebagai Lembaga negara yang berwenang melakukan audit atas proyek negara ;
- Bahwa tidak semua proyek negara diaudit oleh BPK saat itu BPK hanya ambil sumpling dari berbagai proyek, ternyata proyek pemeliharaan jalan Bahu mindahan yang dicek ;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPK bukan untuk mengambil alih pekerjaan dari PUPR melainkan hanya mengaudit;
- Bahwa dalam laporan BPK pekerjaan Penggugat telah diselesaikan 100 persen;
- Bahwa terkait dengan secara detail laporan BPK Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kriteria 100 % yang digunakan oleh BPK padahal memang ditemukan kurang mutu pada beton dan denda yang belum dibayar ;
- Bahwa denda yang harus dibayar oleh Penggugat kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terhitungnya sejak bulan Juli ketika kontrak berakhir hingga bulan November ketika laporan hasil pemeriksaan selesai ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi prosedur penyelesaian kontraknya denda harus dibayar terlebih dahulu baru penyelesaian pembayaran termin, dan pembicaraan dalam rapat bersama saat itu bisa dilakukan pembayaran dendanya dengan cara pengurangan nominal termin yang belum dibayar;
- Bahwa sampai dengan saat ini untuk termin kedua belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat karena ada dokumen kelengkapan yang belum diserahkan termasuk belum ada penyelesaian masalah denda;
- Bahwa terkait dengan Berita acara serah terima pekerjaan dalam perkara ini ahli tidak mengetahui, akan tetapi pernah ahli melihat undangannya melalui aplikasi Whats App ;
- Bahwa menurut Saksi untuk melengkapi dokumen pelengkap mekanismenya harus dilakukan dengan inisiatif dari penyedia untuk menyerahkan dokumen pelengkap kepada pengguna terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara masing-masing melalui elektronik pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya dari Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi secara masing-masing dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas ;
- Bahwa pengerjaan pekerjaan kontrusk pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022, guna persyaratan pencairan Termin II, sementara Dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan dan Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin, sehingga dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pihak Penggugat telah mengajukan dalil sangkalannya sebagaimana dalam replik yakni pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Penggugat Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 telah menyebutkan secara jelas dan tegas dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak tersebut bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 2 (dua) kali termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin I;
Dibayarkan kepada Penyedia sebesar 50% dari Nilai kontrak setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar 55%, dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Termin II;
Dibayarkan kepada Penyedia sebesar 50% dari Nilai kontrak setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar 100%, dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dipahami jika Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selain sebagai dasar

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan juga sekaligus sebagai dasar atau acuan pencairan termin;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 18 April 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis terhadap adanya dalil yang saling berbantahan mengenai eksepsi dari Para Tergugat dengan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dalam pengertian sederhananya gugatan tersebut tidak jelas menurut Hukum Acara Perdata ketidakjelasan dari suatu gugatan dapat terjadi karena:

1. Ketidakjelasan hukum yang menjadi dasar gugatan ;
2. ketidakjelasan mengenai objek gugatan;
3. Petitum yang tidak jelas, atau
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa sehingga terjadi nya suatu kekaburan dalam gugatan menurut Majelis Hakim kekaburan suatu gugatan adalah berpedoman pada pasal 8 RV yang tentunya sudah berhubungan dengan dasar fakta dan dasar hukum sebagaimana sudah didalihkan oleh Penggugat sebagaimana fundamentum petendi gugatannya, yang haruslah dibuktikan oleh para pihak itu sendiri dengan alat bukti yang diajukannya dipersidangan, sehingga dengan mempedomani pada Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR maka menjadikan hal tersebut terlalu premature jika dipertimbangkan terlebih dahulu secara tersendiri dalam materi eksepsi melainkan perlu adanya pembuktian lebih lanjut oleh pihak – pihak yang berperkara oleh karenanya haruslah dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi Eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara nya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di jada konstruksi yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, tanggal 28 Maret yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan nilai kontrak Rp3.628.000.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) bersumber dari DAK tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan 2 kali termin yaitu termin I jumlah yang dibayarkan Rp1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2022 dan termin II dibayarkan setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar Rp 100% dengan jumlah yang dibayarkan Rp1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan BPK terhadap pengerjaan pekerjaan kontruksi tersebut pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik guna persyaratan pencairan termin II karenanya Penggugat mengajukan surat permohonan Pre Hand Order (PHO) tanggal 13 Nopember kepada Tergugat I akan tetapi pihak Tergugat I tidak juga menerbitkan Berita acara serah terima (BAST) meskipun dilaam rapat dengan BPK, Inspektorat Kabupaten Jepara, Tergugat I dan Penggugat diperoleh keputusan bahwa hasil pemeriksaan BPK tertanggal 9 Nopember 2022 adalah sah dan dapat digunakan untuk menerbitkan BAST ;
- Bahwa Tergugat I telah wanprestasi dengan tidak memaam termin kedua sebagaimana ketentuan syarat – syarat khusus kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II selaku atasan dari Tergugat I wajib ikut bertanggungjawab dan Tergugat III selaku penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jepara layak untuk bertanggungjawab pula atas kerugian dari Penggugat ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan artinya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan ada mekanisme lain yang harus dipenuhi sebagai syarat pencairan, dimana hal tersebut belum dipenuhi oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan bukan karena perbuatan dari Para Tergugat tetapi dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin, pada tanggal 9 Nopember 2022 ketika dilakukan pemeriksaan fisik oleh BPK, pekerjaan belum selesai 100 %, karena Penggugat belum memenuhi syarat sehingga tidak dalam dilaksanakan serah terima pekerjaan
- Bahwa Tergugat I telah berupaya untuk menghubungi Penggugat agar menyelesaikan administrasi dokumen pencairan baik melalui surat perintah yang dikirimkan melalui aplikasi Whats App namun tidak ada tanggapan dari pihak Penggugat serta tidak ada dari pihak Penggugat yang datang ke kantor untuk menyelesaikan administrasi dokumen pencairan termin II ;
- bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022, pihak Tergugat I sudah menghubungi staf admin pihak Penggugat melalui *whatsapp* (telepon) untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk menandatangani berkas administrasi pencairan dan pada tanggal 30 Nopember 2022 ditembusi lagi dengan undangan yang dikirim via *whatsapp*, tetapi tidak ada respon dan dari pihak Penggugat tidak ada yang datang ke kantor.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dengan kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana Berita Acara Kesepakatan pengujian fisik oleh BPK, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai 100% dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix, dan tidak benar bila Penggugat tanggal 13 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan Pre Hand Order (PHO) ;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Tergugat I telah membantu proses guna memenuhi persyaratan Administrasi sehingga pembayaran termin II dapat dibayarkan kepada Penggugat, tetapi faktanya pihak Penggugat belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dilakukan *Pre Hand Order* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah dalil gugatan yang tanpa dasar dan tidak benar, karena terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan mendasarkan dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tidak murni perbuatan hukum perdata tetapi ada hukum administrasi dimana Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana fungsi pemerintahan tunduk dan patuh terhadap aturan dan/atau mekanisme yang ada, jika Pihak Penggugat memenuhi syarat Administrasi sebagai dasar pencairan termin, maka tidak ada alasan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak melakukan pencairan termin, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Pihak Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 8 dimana Penggugat telah menerima pembayaran termin I, hal ini dikarenakan Penggugat dalam proses pembayaran termin I telah memenuhi Mekanisme / Syarat Administrasi yang ada, karenanya pencairan termin II belum dilakukan sebab pihak Penggugat sendiri tidak memenuhi syarat dasar pencairan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bukan sebagai dasar pencairan dan Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara BPK dalam melaksanakan pengujian fisik bukan sebagai dasar pencairan termin ;
- Bahwa mendasarkan fakta-fakta yang ada, kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi justru murni kesalahan dari Pihak Penggugat, dimana dalam proses Pencairan ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pihak Penggugat, namun sampai saat ini justru Pihak Penggugat belum memenuhi syarat dimaksud;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil para Penggugat telah melakukan wanprestasi merupakan dalil yang tidak berdasar karena pelaksanaan pekerjaan dengan mendasarkan dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tidak murni perbuatan hukum perdata tetapi ada hukum administrasi dimana Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pelaksana fungsi pemerintahan tentunya jika Pihak Penggugat memenuhi syarat Administrasi sebagai dasar pencairan termin, maka tidak ada alasan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak melakukan pencairan termin, sebagaimana dalil gugatannya Penggugat telah menerima pembayaran termin I, hal ini dikarenakan Penggugat dalam proses pembayaran termin I telah memenuhi Mekanisme / Syarat Administrasi yang ada, sehingga kerugian yang muncul merupakan akibat perbuatan Penggugat sendiri ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar yang menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPperdata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan alat bukti Ahli yaitu Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., yang menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-20 dan mengajukan alat bukti saksi yaitu Tri Mulyo Mardi Santoso yang telah menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalih - dalih yang saling berbantahan dari para pihak dan demi tuntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang berkaitan dengan nilai pembuktian dari bermacam alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalihkan secara masing-masing (Pasal 163 HIR), maka menurut Majelis dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya suatu formalitas suatu gugatan sehingga menjadikan terangnya gugatan ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa dengan mempedomani azas tertib beracara maka kedudukan dari suatu gugatan Penggugat haruslah bersifat terang sehingga Majelis Hakim dapat melakukan penilaian atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk dalam memberikan pembebanan pembuktian kepada siapakah akan dibebankan ;

Menimbang, bahwa patut diketahui hubungan hukum yang timbul dari perjanjian bukanlah hubungan hukum yang bisa timbul dengan sendirinya, karena hubungan tersebut tercipta karena adanya “tindakan hukum “ (*rechtshandeling*) artinya tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga para pihak sepakat terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, dan pihak lain menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi, dari kesepakatan para pihak lahirlah suatu perjanjian dalam hukum perjanjian disebut dengan asas konsensual;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta telah menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1338 KUHPerduta yakni melekatnya asas Pact Sunt Servanda “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan mendasarkan pada ketentuan ini maka suatu perjanjian yang menempatkan hak dan kewajiban diantara para pihak harus dipatuhi oleh mereka yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakanmelanggar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil – dalil yang saling berbantahan dari para pihak yang berperkara menurut hemat Majelis terungkap fakta : bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 Tergugat I selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Penyedia (vide bukti P-3), dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat pula Syarat- syarat khusus Kontrak sebagai satu kesatuan dengan perjanjian tersebut (vide bukti T.I-1) dan telah dilakukan proses pelaksanaan kontrak tersebut dengan telah dilakukannya pembayaran prestasi kerja pekerjaan Termin I sejumlah Rp.1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan termin II belum dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat sebagaimana dalam posita point 9 menerangkan bahwa pengerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu Mindahan telah selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 guna persyaratan pencairan termin II, dan pihak Penggugat telah mengajukan permohonan serah terima pekerjaan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan ahli Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., yang menerangkan bahwa ketika suatu pekerjaan konstruksi telah dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana laporan auditnya terhadap proyek yang dijalankan tersebut menurut ahli adalah sah karena BPK merupakan Lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-undang No .15 tahun 2006 tentang tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan telah membuat laporan audit terhadap laporan tersebut menurut ahli diperkenankan untuk digunakan sebagai dasar pengecekan atau audit atas apa yang telah dikerjakan oleh Penggugat selaku penyedia karenanya menurut ahli proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan proses audit lagi oleh pengguna karena laporan audit dari BPK adalah sah sehingga dapat diterbitkan Berita acara serah terima pekerjaan karena penyedia telah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dipahami dan diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab dalam pembangunan nasional, diketahui jenis – jenis pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari :

- 1.Pemeriksaan keuangan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



2. pemeriksaan kinerja;
3. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu lingkup pemeriksaan BPK adalah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan prosedur eksaminasi seperti pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa.

Pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan baik melalui pemeriksaan regular maupun pemeriksaan investigasi, karena tugas BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara, dengan cara salah satunya melalui pengujian fisik dalam pemeriksaan infrastruktur hingga diperoleh hasil dalam berita acara hasil pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh para pihak yaitu pemeriksa, kontraktor dan konsultan pengawas. Pelaporan pemeriksaan merupakan kegiatan penyelesaian penugasan pemeriksaan. Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk laporan yang disebut dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat telah mengajukan bukti P.10 yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan pihak Tergugat I dalam bukti T.I-8 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 No. 84/LHP/XVIII.SMG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat tersebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas nya melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam tahun anggaran 2022 salah satunya dengan melakukan pengujian secara fisik dalam pemeriksaan infrastuktur sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan fisik (vide bukti P.10) dan hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari BPK dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk laporan yang disebut dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagaimana bukti T.I-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1-8 diketahui bahwa BPK melakukan pemeriksaan dengan menguji bukti – bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih yang mana proyek yang dipilih salah satunya adalah pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan yang dilaksanakan oleh CV Borobudur Timur dengan mekanisme tender dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pada kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp3.628.000.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan dimulai 28 Maret 2022 sampai dengan 25 Juli 2022 atas pekerjaan tersebut dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran uang muka kerja sebesar Rp. 907.000.000,00 (sembilan ratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 3 Juni 2022 dan pembayaran termin I Rp 1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2022, sesuai dengan prosedur pemeriksaan BPK dilakukan pemeriksaan lapangan tanggal 9 November 2022 ditemukan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan AC- WC dan ketidak sesuaian kadar aspal sebesar Rp.43.668.600,80 (empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah delapan puluh sen) dan hingga terakhir pemeriksaan tanggal 22 Desember 2022 hasil pekerjaan belum dilakukan *Pre Hand Order* (PHO) dan belum dilakukan pembayaran untuk termin terakhir ;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai hasil pemeriksaan tanggal 8 November 2022 pekerjaan belum selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Teknis DPUPR dinyatakan pekerjaan tersebut diselesaikan tanggal 16 November 2022 sehingga terlambat 114 hari keterlambatan tersebut bila dihitung dari nilai kontrak sebesar Rp 372.605.405, 41 (tiga ratus tujuh dua juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh satu sen) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 57 mengatur :

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa ;
- 2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan ;
- 3) PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku mekanisme kerja pemeriksaan hasil pengadaan barang / jasa melalui tahapan yaitu

1. Penyedia mengajukan serah terima setelah 100 %
2. PPK melakukan pemeriksaan visual dan technical
3. PPK melakukan :
 - a. Perintah perbaiki jika mutu tidak sesuai ;
 - b. Menghitung denda jika terjadi keterlambatan atas kesalahan penyedia ;
4. Penyedia : melakukan perbaikan jika ada kesalahan mutu ;
5. PPK membuat BAST, jika mutu sesuai ;
6. PPK : Menyerahkan kepada PA / KPA
7. PA/KPA : menunjuk PPHP untuk pemeriksaan administrasi ;
8. PPHP (pajabat/panitia penerima hasil pekerjaan) : pemeriksaan administrasi ;
9. PA/KPA : Permintaan tambahan kelengkapan data apabila terjadi kekurangan ;
10. PPHP membuat berita acara jika sesuai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti P.5 dan bukti T.I-17 pihak Penggugat selaku penyedia telah mengajukan permohonan pemeriksaan progress fisik 100 % dengan Surat No. 37/BT-XI/2002 tanggal 13 November 2022 dan sebagaimana LHP dari BPK diketahui bahwa pihak DPUPR telah melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut sehingga ada denda yang harus dibayarkan atas keterlambatan pekerjaan karena pekerjaan baru terselesaikan pada tanggal 16 November 2023 sedangkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana kontrak adalah pada tanggal 25 Juli 2022, sehingga denda yang harus dibayar oleh Penggugat selaku penyedia adalah sebesar Rp372.605.405,41(tiga ratus tujuh dua juta enam ratus lima ribu empat ratus lima rupiah empat puluh satu sen) ;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim pemeriksaan fisik dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diperuntukan untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara dalam hal ini kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan instansi terkait lainnya, tujuannya agar kegiatan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bukan untuk menilai adanya suatu tindakan pelanggaran perjanjian karena tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, karena para pihak dalam perkara ini telah terikat dalam hubungan hukum keperdataan sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan addendum terakhir kontrak Nomor 027.2/08/ADD/IX/2022 tanggal 9 September 2022 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 28 Maret s/d 25 Juli 2022, tentunya pelaksanaan dari perjanjian pengadaan barang dan / atau jasa tersebut memiliki mekanisme tertentu yang harus dipatuhi oleh para pihak sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa patut untuk diketahui Mekanisme kerja pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan dari penyedia kepada PPK : setelah pekerjaan selesai 100% penyedia mengajukan permohonan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPK ;
2. Pemeriksaan oleh PPK
PPK melakukan pemeriksaan secara visual dan teknis terhadap barang / jasa, pemeriksaan visual dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sudah dilihat secara langsung dan tampak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, pemeriksaan visual juga memastikan bahwa barang / jasa bebas dari cacat fisik dan sebagainya, dalam hal terjadi cacat fisik yang tidak berpengaruh pada mutu maka hal tersebut



dituangkan dalam defect list yang jadi kewajiban penyedia untuk melakukan perbaikan ;

PPK juga melaksanakan pemeriksaan teknis atas barang / jasa untuk memastikan barang / jasa berfungsi dan kinerja sebagaimana kontrak, pemeriksaan teknis dapat dilakukan dengan uji coba testing, commissioning atau presentasi ;

3. Tindaklanjut hasil pemeriksaan PPK

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan PPK kedapatan bahwa barang / jasa tidak sesuai dengan ketentuan mutu yang diatur dalam kontrak maka PPK memerintahkan kepada penyedia untuk melakukan perbaikan, pelaksanaan perbaikan bisa dilakukan berulang kali, sampai dengan diterimanya mutu hasil pekerjaan, setelah PPK menyatakan bahwa mutu barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, selanjutnya PPK menentukan apakah terjadi keterlambatan atas kesalahan penyedia, maka PPK menghitung denda terlambatan yang menjadi sanksi bagi penyedia ;

4. Perbaikan oleh Penyedia;

Perbaikan oleh penyedia dilaksanakan dalam hal menurut penilaian PPK, mutu dan kinerja barang / jasa tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak. Setelah pelaksanaan perbaikan, penyedia memberitahukan hal tersebut kepada PPK untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang .

5. Pembuatan Berita acara serah terima;

PPK dan penyedia membuat berita acara serah terima dalam hal mutu dan kinerja hasil barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

6. Penyerahkan hasil pekerjaan dari PPK kepada penyedia;

Berdasarkan berita acara serah terima , PPK menyerahkan barang / jasa kepada PA / KPA;

7. Penunjukan PJPHP / PPHP

Berdasarkan penyerahan barang / jasa dari PPK, PA/ KPA menunjuk PJPHP / PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang / jasa;

8. Pemeriksian oleh PJPHP/ PPHP

PJPHP/ PPHP melakukan pemeriksaan administrasi dengan sasaran :

1. Kelengkapan adminitrasi barang / jasa pada umumnya;
2. Kelengkapan administrasi yang diwajibkan dalam kontrak dan



3. Memastikan bahwa pemeriksaan visual dan teknis sudah dilakukan oleh PPK;
9. Permintaan kelengkapan data kepada PPPK;
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan PJPHP/ PPHP, terdapat kelengkapan administrasi yang kurang maka PJPHP/ PPHP meminta PPK untuk melengkapi kekurangan tersebut ;
10. Pembuatan berita acara oleh PJPHP/ PPHP dan PPK;
Dalam hal kelengkapan administrasi barang / jasa sudah memenuhi ketentuan PJPHP/ PPHP dan PPK membuat berita adara yang berisi pernyataan tentang hal tersebut ;
11. Penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa oleh PA/KPA;
12. PA / KPA menerima hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh PJPHP/ PPHP dan PPK untuk selanjutnya mencatat sebagai asset / persediaan atau menggunakan sesuai peruntukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat secara serta merta pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan diambil alih menjadi pemeriksaan fisik yang ditentukan dalam mekanisme pemeriksaan fisik untuk perjanjian pekerjaan pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintahan dimana para pihak terikat didalamnya yang mendasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, karena para pihak terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengikat pihak – pihak yang melakukan perjanjian itu, yang mana masing masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak itu sendiri, bukan oleh pihak lain diluar perjanjian tersebut, untuk dapat dinyatakan telah terjadi wanprestasi karena tidak terlaksananya prestasi / kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak haruslah dibebankan kepada para pihak yang membuatnya sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil Penggugat dalam posisinya yang menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi pemeliharaan berjala jalan Bawu Mindahan sebagaimana perjanjian No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 selesai 100 % dan Berita Acara Kesepakatan Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 adalah sah dan dapat digunakan untuk penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST), Majelis tidaklah sependapat terhadap hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk dapat dipahami bahwa terdapat suatu mekanisme tersendiri untuk melakukan serah terima hasil pengadaan barang / jasa pemerintah untuk Pekerjaan Konstruksi yaitu :

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dimaksud kepada PPHP ;
3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia dan telah diperiksa oleh Tim Teknis OPD (Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas) yang diketahui PPK. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak/SPK dan bukti pendukung (MC 100, Asbuild Drawing , Adendum Kontrak terakhir, jika ada, dll) ;
4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh PPHP ;
5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak/SPK, sedangkan yang 5% (lima per seratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan sepanjang masa pemeliharaan tidak melampaui Tahun Anggaran berjalan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak dalam hal masa pemeliharaan melampaui Tahun Anggaran berjalan ;
6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;
7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan ;
8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan ;

9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan ;

10. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I telah menyampaikan surat perintah untuk penyelesaian kelengkapan administrasi pekerjaan kepada pihak Penggugat untuk melengkapi dokumen guna pencairan termin II sebagaimana bukti T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 kepada pihak Penggugat yaitu terdiri dari :

1. Surat Kuasa pengurusan SPP bermaterai ;
2. FC KTP, NPWP, Surat keterangan rekening Bank ;
3. Permohonan pembayaran termyn pekerjaan 100 % ;
4. BA pembayaran prestasi pekerjaan 100 % ;
5. Surat Kuasa Pemotongan Pajak Bermaterai ;
6. Surat pernyataan pekerjaan selesai 100% ;
7. Back up volume pekerjaan 100% ;
8. Docket / surat jalan/ bukti pengiriman barang;
9. BA mutual Check 100%;
10. Lampiran foto pekerjaan;
11. FC jaminan uang muka ;
12. SSP pajak PPN dan PPh;
13. Buku Direksi;
14. Asli dan FC Jaminan pemeliharaan;
15. Album foto dijilid;
16. Progres report dijilid;
17. JMD/JMF Aspal dan beton;
18. Hasil Core Drill;
19. FAktur pajak;
20. BA pemeriksaan 100%;
21. Tes Laborat Beton, Test ekstraksi aspal;
22. Membayar denda keterlambatan sebesar Rp 373.605.405,00 ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim setelah mencermati bukti – bukti surat yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti formal terkait pemeriksaan pekerjaan 100 % sebagai syarat dalam pengajuan pencairan termin II, meskipun pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-15 berupa foto penyelesaian pekerjaan dan belum terdapat nya bukti pembayaran denda keterlambatan karena adanya pelanggaran perjanjian tenggat waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara a quo Penggugat belum mempunyai hak untuk menuntut kontra prestasi dari Para Tergugat hal mana bersebab secara fakta setelah Majelis menilai bahwa terdapat adanya keadaan atau kondisi secara administrasi yang belum terpenuhi sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan syarat – syarat khusus kontrak, karena pada dasarnya dapat dikonklusikan bahwa apa yang didalilkan adalah apa yang diperjanjian oleh para pihak sehingga menurut Majelis terlalu dini keadaan yang demikian untuk diajukan gugatan wanprestasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena gugatan premature oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara, pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 163 H.I.R, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.992.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., dan Wahdani, S.H., sebagai Para Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H.,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.,

TTD

Wahdani, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Penggadaan Berkas	Rp	22.500,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp	800.000,00
- PNBP	Rp	50.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	10.000,00

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp 992.500,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah).